



Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Riska Madaul¹, Reimon Supusepa², Jetty M Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rskamadaul@gmail.com

ABSTRACT: *Narcotics abuse is a crime and violation that threatens the safety, both physical and mental, of the user and also of the surrounding community socially. This narcotics abuse is not only carried out by narcotics abusers, but also by residents with prisoner status who are languishing in correctional institutions, thereby making prisoners entangled in the same cases. However, the deterrent effect of sanctions for this punishment is not considered to have a deterrent effect. In one of the narcotics cases committed by a drug recidivist, previously in 2018, the defendant with the initials MP was sentenced to 6 years in prison and languished behind iron bars. However, in 2021, precisely on January 17 2021, the defendant MP committed his crime again in a correctional institution. The aim of this research is to find out and analyze the application of sanctions against recidivist perpetrators of narcotics abuse in the Ambon Class IIA Correctional Institution and how efforts are made to control the circulation of narcotics in the Ambon Class IIA Correctional Institution. The research method used is empirical juridical research. The data sources used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is through interviews and then analyzed through descriptions using qualitative methods. The results of this research conclude that the application of sanctions to recidivists of criminal acts of narcotics abuse who distribute narcotics within prisons is by applying severe penalties to inmates as stated in Article 10 paragraph (3) of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 regarding the Rules of Prisons and Detention Centers, which include being put in solitary confinement for 6 (six) days and can be extended for 2 (two) times 6 (six) days and not getting remission, leave to visit family, conditional leave, assimilation, leave before release, and parole within the current year and must be recorded in the guidance card, efforts to overcome the recidivism of criminal acts of narcotics abuse can be carried out through preventive and repressive efforts.*

Keywords: *Application of Sanctions; Narcotics; Recidivism.*

ABSTRAK: Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi warga dengan status narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan sehingga membuat narapidana terjerat dalam kasus yang sama. Walaupun begitu efek jera terhadap sanksi atas hukuman ini dianggap belum memiliki efek jera. Salah satu kasus narkotika yang dilakukan oleh residivis kasus narkoba yang sebelumnya pada tahun 2018, terdakwa berinisial MP pernah dihukum penjara selama 6 tahun dan mendekam dibalik jerusi besi. Namun pada tahun 2021 tepatnya pada 17 Januari 2021 terdakwa MP kembali melakukan kejahatannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ambon dan bagaimana upaya pengendalian peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengedarkan narkotika di dalam Laps yaitu dengan menerapkan hukuman tingkat berat kepada warga binaan sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan, upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi; Narkotika; Residivis.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat bahwa :

“Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan cermin dari pembangunan masyarakat”¹

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disaksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah menyebar kemana-mana tanpa pandang usia, terutama diantara generasi penerus bangsa dalam pembangunan negara di masa mendatang. Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Pengertian narkotika ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang akan mengakibatkan penurunan kesadaran, hilang rasa, bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam penggolongan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ini”.

Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi warga dengan status narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan, sehingga membuat narapidana terjerat dalam kasus yang sama (Residivis). Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon, dalam memperbaharui perkembangan pembinaan terhadap seorang narapidana, sangat penting berkaitan dengan suatu tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu mengadili dan mengamankan masyarakat, sehingga tindakan pemidanaan bertujuan untuk mempersiapkan dan meresosialisasi atau mengembalikan terpidana dalam kehidupan bersosial.²

Dalam merangkai proses acara pidana, perlu banyak penegasan mengenai yang menjadi wewenang dari aparaturnya yang bersangkutan dan bagaimana mekanisme kerja dalam kaitan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang daripada pelaksanaan tugas yang dimaksud, sehingga berjalan dengan lancar. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu pemidanaan dapat

¹ Hunt, *The sociological Movement in Law*, (london: Billing & Son, 1978), hlm 90

² Ekaputra, A. K. dan M. Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USUPress, Sumatra Utara, 2010, hlm. 2.

diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengarahkan bagaimana hukum pidana dapat disahkan secara tetap sehingga pelanggarnya dapat dipaksakan dengan sanksi pidana. Hukuman yang paling efektif bagi pelaku tindak pidana ialah penahanan atau penjara. Karena menjadi satu-satunya pidana yang membuat efek jera.³

Penjatuan hukum pemidanaan yang berupa pidana penjara, yaitu sebagai upaya membina seorang pelaku kejahatan yang dilakukan dalam suatu lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Lapas) dengan memberikan pengarahan, sebagai upaya untuk mencegah terulangnya suatu tindak pidana (residivis). Residivis yang dilakukan dapat membawa hukuman tambahan yang diberikan. Tindak pidana merupakan kejahatan atau kriminalitas, dan pengulangan kejahatan dapat dipandang sebagai tujuan terus-menerus kejahatan.

Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lapas. Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana⁴

Maraknya pengedaran narkoba yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas, maka pihak Lapas terus melakukan upaya agar peredaran narkoba yang dikendalikan dalam Lapas tidak terjadi kembali pada Lapas lainnya, sebagaimana seharusnya Lapas dapat menjadi tempat bagi warga binaan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan tetap harus dilakukan seefektif mungkin agar perbuatan tersebut dapat teratasi.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peredaran narkoba di dalam Lapas, akhir-akhir ini terungkap kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambon. Seorang yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Ambon. Tepat pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Lapas Kelas IIA tepatnya di Blok Kakatua Kamar 3 Kec. Baguala - Kota Ambon "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman". Berawal ditemukan adanya pelemparan sesuatu benda dari luar kantor Lapas ke dalam kantor Lapas dan barang tersebut jatuh di Blok Kutilang Nomor 6, kemudian barang tersebut diambil oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu Eliza Ryan Ruipassa dan diserahkan kepada Agustinus Unawkla kemudian membawa benda tersebut ke Blok Kakatua kamar 3, kemudian diserahkan kepada Simon Risakota kemudian ketiga orang tersebut membongkar barang tersebut, setelah itu Marco Pelamonia datang ke kamar 3 tersebut, kemudian Meksien Tomhisa dan Wahid Hasim langsung menuju ke Blok Kakatua kamar 3 tersebut dan mendapati mereka, saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan sintetis.

³Suparni Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, sinar graf, Jakarta, 2007, hlm. 40.

⁴ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, hlm.328.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Residivis Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Ambon

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua warga binaan termasuk juga warga binaan kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan warga binaan serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina warga binaan.⁵

Peredaran narkotika di Lapas merupakan peredaran yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukkan peredaran narkotika di Lapas merupakan kejahatan luar biasa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).⁶

Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas perlu diciptakan. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap warga binaan pemasyarakatan.

Selama menjalani pidananya, warga binaan wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. Jika warga binaan yang melanggar tata tertib di lapas maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut (Permenkumham No. 6 Tahun 2013), sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga binaan dan tahanan wajib

⁵ Muhammad Amin Imran, *Op. Cit.*, hal. 329

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 1

mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi warga binaan dan tahanan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Tahun 2013, menyatakan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan larangan perbuatan pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 angka 7 seperti yang telah disebutkan di atas, sebagaimana menyebutkan bahwa setiap warga binaan atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Dari ketentuan Pasal 4 angka 7 tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang warga binaan atau tahanan tidak boleh menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi narkotika serta memiliki hubungan keuangan antara warga binaan lain dan/atau petugas Lapas.

Meskipun berstatus warga binaan yang terbatas ruang geraknya, namun beberapa warga binaan tetap dapat melakukan peredaran gelap narkotika di Lapas maupun di luar Lapas. Oleh karenanya, diperlukan hukuman disiplin yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tersebut, sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (7) Permenkumham No. 6 Tahun 2013, yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah "hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan".

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ketika terbukti melanggar aturan tata tertib Lapas, dalam hal ini warga binaan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Namun sebelum dijatuhi hukuman disiplin, warga binaan dapat dikenakan tindakan disiplin, tindakan disiplin itu sendiri berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Permenkumham No. 6 Tahun 2013. Menurut Pasal 1 ayat (6) Permenkumham No. 6 Tahun 2013, yang dimaksud dengan tindakan disiplin adalah "tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan berupa penempatan sementara dalam kamar terasing (sel pengasinga)" sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas.

Jenis hukuman disiplin ketika warga binaan pemasyarakatan yang dalam pembinaannya melanggar tata tertib Lapas, yang sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala pengamanan telah terbukti bahwa warga binaan tersebut benar melakukan pelanggaran aturan, maka kepala Lapas berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban Lapas yang dipimpinya. Adapun jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap wargabinaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 yakni :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan;
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP;
 - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

3. Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan jenis hukuman disiplin baik tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, maupun hukuman disiplin tingkat berat itu sendiri dilihat dari berat kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan warga binaan terkait peredaran narkotika di dalam Lapas, maka hal tersebut termasuk dalam jenis pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkumham No. 6 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa warga binaan dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu warga binaan atau tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya dikamar hunian;
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. Menyebarkan ajaran sesat;
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan jenis hukuman tingkat berat, maka yang diberikan kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran berupa peredaran narkotika di dalam Lapas, maka hukumannya meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Dan bahkan dapat dipindahkan ke lapas yang lain agar dapat membatasi hubungannya dengan lingkungan dan teman-teman yang membantu dalam pengedaran narkotika dengan harapan dapat berubah dan lebih baik kedepannya.⁷

B. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon

Pihak Lapas telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas atau setidaknya dapat meminimalisir adanya peredaran narkotika yang terjadi di dalam Lapas, sebagaimana tindakan yang dilakukan pihak Lapas adalah sebagai berikut:

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Tindakan preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul, yaitu: memaksimalkan pengeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkotika, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental, melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan, melakukan pendataan terhadap warga binaan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkotika.

2. Tindakan represif

Tindakan represif yang dilakukan yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penerapan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial korban penyalahgunaan narkotika. Di Lapas Kelas IIA Ambon dilakukan upaya represif berupa kegiatan pembinaan baik pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, dengan tujuan saat bebas nanti mereka mempunyai keahlian dan mereka selalu ingat kepada Tuhan dengan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama atau yang baru dikemudian hari. Lapas Kelas IIA Ambon sendiri mempunyai program khusus yaitu melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan rehabilitas terkhususnya untuk residivis penyalahgunaan narkotika dengan cara dipisahkan blok atau tempat tinggalnya dengan tujuan untuk lebih focus diperhatikan selama masa rehabilitas.⁸

KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengedarkan narkotika di dalam Lapas yaitu dengan menerapkan hukuman tingkat berat kepada warga binaan sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3)

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fridi Kaimudin Selaku pengelola Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Ambon pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 13:00-14:30 WIT

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fridi Kaimudin Selaku pengelola Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Ambon pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 13:00-14:30 WIT

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang meliputi memasukkan ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Upaya penanggulangan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memaksimalkan penggeledahan dipintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkotika, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental, melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan, melakukan pendataan terhadap warga binaan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkotika, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penerapan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial korban penyalahgunaan narkotika.

REFERENSI

Jurnal

Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013

Buku

Ekaputra, A. K. dan M. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USUPress, Sumatra Utara, 2010

Hunt, *The sociological Movement in Law*, (London: Billing & Son, 1978)

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Suparni Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, sinar graf, Jakarta, 2007

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Fridi Kaimudin Selaku pengelola Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Ambon pada hari senin tanggal 18 Desember 2023.